

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KPT KPU BONE NO 02/HK.03.1-KPt/7308/KPU-Kab/III/2021, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara komisi pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PM No 35 Tahun 2014; PKPU NO 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt RI No 172 Tahun 2021.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, bertugas Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja; Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat daerah; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2021.